



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agribisnis sebagai salah satu sektor perekonomian unggulan pemerintah memiliki peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini di karena sumber daya alam yang dimiliki Indonesia memungkinkan untuk hal tersebut. Agribisnis itu sendiri dikelompokkan dalam tiga sub system, yaitu yang terdiri dari: *pertama* sub system agribisnis hulu, yaitu meliputi kegiatan di luar pertanian (*off farm*) seperti biokimia, agrokimia (pupuk dan pestisida), alat pertanian dan pakan peternak. Sedangkan kegiatan dalam pertanian (*on farm*) seperti pembibitan/pembenihan, budidaya peternakan, perikanan, perkebunan dan pertanian. *Kedua* sub sistem agribisnis hilir, yaitu meliputi kegiatan pengolahan hasil produksi sektor agribisnis hulu. *Ketiga* sub sistem jasa penunjang, yaitu jasa penunjang, yaitu yang meliputi kegiatan-kegiatan yang menunjang sektor agribisnis perdagangan, penyaluran, transportasi dan jasa pembiayaan.¹

Usaha peternakan ayam broiler merupakan salah satu sub sistem hulu (*on farm*) agribisnis yang menjadi andalan dalam peternakan Indonesia. Karena peternakan ayam broiler memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan baik dalam skala peternak besar maupun dalam skala peternak kecil (peternakan rakyat). Namun peternak skala kecil Kegiatan usaha mereka tergolong marginal, yaitu dalam arti karena keterbatasan pendanaan serta masih relatif sederhananya

¹Muhammad Firdaus, *Manajemen Agribisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), cet ke-3, h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknik produksi yang dipergunakan menyebabkan pelaku usaha ini kurang berkembang. Di lain pihak pelaku usaha sub sistem yang lain rata-rata merupakan pengusaha non marginal, dalam arti kapasitas usaha mereka cukup besar serta permodalan mereka yang cukup baik. Hal ini memunculkan ketimpangan diantara para pelaku usaha, ketimpangan tersebut tidak hanya dari segi permodalan dan teknik produksi saja melainkan juga ketimpangan dalam pendistribusian hasil produksi.²

Selain itu dalam rangka mendukung pertumbuhan pola kemitraan dalam pengembangan usaha peternakan dan mengatasi masalah ketimpangan yang terjadi, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 31 angka 1 menganjurkan peternak untuk bekerja sama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian yang saling menguntungkan dan berkeadilan. Lebih jauh dijabarkan dalam angka 2 bahwa kemitraan usaha dapat dilakukan dengan perusahaan peternakan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan mendefinisikan kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Ada tiga unsur yang terkait dengan definisi tersebut, yaitu: *pertama*, adanya kerja sama antar usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar; *kedua*, adanya

²Moh Amin Choiri Setiyaanto, *Model Perlindungan Hukum Kemitraan Usaha Antara Peternak Ayam Dengan Pemodal Dalam Perspektif Kesejahteraan*, (Juli 2012), Vol 10, No 27. Jurnal diakses tanggal 25 mei 2015, <http://unu.ac.id/download/e-jurnalarrisalah05.pdf>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar; dan *ketiga*, adanya prinsip yang saling menguntungkan.³

Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar untuk lebih memberdayakan usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan memantapkan struktur perekonomian. Pembinaan dan pengawasan merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna oleh usaha menengah dan usaha besar terhadap usaha kecil sehingga usaha kecil dapat berkembang dan menjadi usaha besar. Pembinaan dan pengembangan itu dapat dilakukan dalam satu atau lebih aspek seperti pemasaran, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, permodalan, manajemen, dan teknologi.⁴

Prinsip yang saling memperkuat merupakan prinsip dalam pelaksanaan kemitraan usaha, dimana usaha kecil dapat lebih mampu dan mempunyai keunggulan dalam pengembangan usahanya, yang disebabkan adanya binaan dari usaha menengah dan usaha besar. Prinsip yang saling menguntungkan merupakan prinsip, di mana antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar di dalam pelaksanaan kemitraan usaha ini mendatangkan laba atau keuntungan bagi keduanya.⁵

Kemitraan adalah strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip

³Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), h. 177-178.

⁴ *Ibid*, h. 178

⁵ *Ibid*,



saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat antara pihak yang bermitra. Pola kemitraan di bidang peternakan adalah, salah satu jalan kerjasama antara peternak kecil (plasma) dengan perusahaan swasta atau pemerintah sebagai inti.⁶

Pola kemitraan diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pasal 2 sampai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan telah ditentukan enam pola kemitraan, yaitu: a) pola inti-plasma; b) pola subkontrak; c) waralaba; d) perdagangan umum; e) distribusi dan keagenan; dan f) bentuk-bentuk lain, seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan, dan penyebarlusan.

Pola kemitraan yang banyak terjadi dalam kemitraan ternak ayam broiler ialah pola kemitraan inti-plasma. Dimana inti adalah pihak penyedia sarana produksi peternakan, bimbingan teknis dan manajemen, menampung serta memasarkan hasil produksi. Sedangkan peternak menyediakan kandang, melakukan kegiatan budidaya, dan hasil dari penjualan ayam diserahkan kepada pihak inti dengan harga yang telah disesuaikan pada isi kontrak perjanjian kerjasama.⁷

Bertitik tolak dari definisi dan unsur-unsur kemitraan diatas dapat dikemukakan konsep teoritis dari perjanjian kemitraan merupakan kontrak atau perjanjian yang dibuat antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau besar,

⁶ Hafisah, *Kemitraan Usaha Konsep Dan Startegi*, (Jakarta: swadaya, 2000), h. 55

⁷ Yulien Tika Fitriza, et. Al, *Analisis Pendapat dan Persepsi Peternak Plasma Terhadap Kontrak Perjanjian Pola Kemitraan Ayam Pedaging di Provinsi Lampung*, (Februari: 2012), Vol 36, No 1, Jurnal diakses tanggal 25 Mei 2015, <http://journal.ugm.ac.id/index.php/buletinpeternakan>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana usaha menengah dan atau besar berkewajiban memberikan program kemitraan, pembinaan dan pengembangan kepada usaha kecil, dan usaha kecil berhak untuk menerima program tersebut sesuai kesepakatan yang dibuat antara keduanya.⁸

Pada pelaksanaan pola kemitraan antara inti dan plasma ini perlu lebih dicermati dalam hal hubungan kelembagaan antar mitra, sebab secara umum memang harus disadari bahwa pola kemitraan ini mempertemukan dua kepentingan yang sama namun dengan dilatarbelakangi oleh kemampuan manajemen, kekurangan pemahaman dalam pengetahuan hukum serta permodalan yang berbeda sehingga plasma sangat rentan untuk menjadi korban dari perusahaan ini yang jelas-jelas mempunyai latar belakang lebih kuat, baik dari segi permodalan dan manajemen.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan yang dapat membantu peternak plasma, tetapi pada kenyataannya di lapangan pola kemitraan yang terjadi seringkali merupakan perjanjian baku. Perjanjian baku mengandung ciri-ciri sebagai berikut:⁹

1. Pada umumnya isi perjanjian ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat;
2. Pihak yang lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidental dari perjanjian;

⁸ Salim HS, op.cit., h. 178

⁹ Ahmadani Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), cet, ke-1, h. 60-61

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut;
4. Berbentuk tertulis; dan
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Hal ini yang dialami oleh peternak plasma dimana peternak plasma tidak mempunyai kebebasan untuk merundingkan isi dari perjanjian tersebut. Peternak plasma hanya menerima formulir perjanjian yang telah disodorkan oleh perusahaan inti untuk disetujui, tanpa punya kesempatan untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang diajukan oleh perusahaan inti.¹⁰

Pelaksanaan pola kemitraan peternakan ayam broiler di Kabupaten Indragiri Hulu melibatkan banyak perusahaan besar sebagai perusahaan inti diantaranya ialah PT Gemilang Unggas Prima (selanjutnya disebut PT GUP). Seperti pada perusahaan-perusahaan inti lainnya PT GUP menerapkan perjanjian kemitraan dengan pola inti-plasma. Dengan menggunakan perjanjian baku.

Sebagai salah satu perusahaan inti, PT GUP membina dan mengembangkan mitra plasmanya dalam:¹¹

1. Penyediaan dan penyiapan lahan;
2. Penyediaan sarana produksi;
3. Pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
4. Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;

¹⁰ Moh Amin Choiri Setiyaanto, *op., cit*,

¹¹ Pasal 27 UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Pasal 3 PP No 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pembiayaan;
6. Pemasaran;
7. Penjaminan;
8. Pemberian informasi; dan
9. Pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Dalam hal pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha, PT GUP menugaskan pengawas lapangan. Adapun yang menjadi tugas dari pengawas lapangan dalam perjanjian kemitraan usaha ternak ayam broiler adalah:

1. Memberikan pelayanan teknis kepada peternak;

Berupa pemberian pengarahan-pengarahan yang berkaitan proses pemeliharaan ayam, cepat tanggap dalam penanganan masalah di lapangan dan menjalin komunikasi yang baik kepada peternak.

2. Memastikan pengiriman DOC (*Day Old Chicken*)/bibit ayam dan pengiriman sapronak ke kandang sesuai jadwal pengiriman
3. Pencatatan administrasi kartu kuning;

Yaitu berupa bukti mulai pengiriman DOC (*Day Old Chicken*)/ bibit ayam, bukti pengiriman keperluan sapronak selama proses pemeliharaan ayam, bukti kematian ternak selama proses pemeliharaan dan juga hasil panen ternak selama satu periode.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mengawasi perkembangan dan pertumbuhan ayam selama proses pemeliharaan;
5. Kunjungan rutin kepada peternak;
Yaitu berupa pemeriksaan kecukupan sapronak, jumlah penggunaan sapronak dan juga pemeriksaan kondisi kesehatan ayam.

Terkait dengan tanggung jawab PT Gemilang Unggas Prima yang menjadi tugas pengawas lapangan yaitu seperti dalam hal pemberian pelayanan teknis kepada peternak seperti yang tercantum dalam Perjanjian Kemitraan antara PT Gemilang Unggas Prima dengan Peternak Plasma Pasal 2 ayat 2.1 huruf b yang berbunyi “memberi pelayanan dan bimbingan teknis budidaya ayam”, hal yang sering menjadi masalah adalah ketika terjadi permasalahan di kandang, peternak dan pengawas lapangan terkadang tidak sependapat dalam penanganan masalah tersebut. Seperti ketika ayam terserang penyakit, pengawas lapangan memberikan arahan-arahan kepada peternak tanpa hadir langsung ke kandang atau tanpa melihat kondisi langsung ayam. Tentunya hal ini akan menimbulkan kesalahpahaman antara peternak dengan pengawas lapangan. Pengawas lapangan tanpa mengetahui kondisi ayam memberikan arahan yang terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi dan peternak sebagai plasma yang memiliki kedudukan lemah dirugikan akan hal tersebut. Oleh karena itu menurut penulis, pengawas lapangan tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kemitraan selaku pihak inti. Hal inilah yang menimbulkan berbagai kendala dan menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya Pengawas lapangan dalam hal ini memegang peranan penting karena pengawas lapangan adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap segala kebutuhan produksi peternak plasma selama proses pemeliharaan ayam. Pada kenyataan, dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan usaha ayam broiler, pengawas lapangan sering tidak menjalankan tugas sebagaimana seharusnya. Seperti dalam hal pemeriksaan rutin kandang dan ternak, pengawas lapangan sering tidak melakukannya, dimana pengawas lapangan hanya hadir atau datang ke kandang pada saat terjadi masalah, dan menyerahkan segala urusan pemeriksaan terkait kecukupan pakan, penggunaan pakan dan juga kondisi kesehatan ayam kepada peternak.

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis dan melakukan penelitian sebagai tugas akhir atau skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PT GEMILANG UNGGAS PRIMA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN DENGAN PENGUSAHA TERNAK AYAM BROILER DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU”**.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan serta mengingat keterbatasan kemampuan dan dana yang tersedia dalam penelitian ini, maka hal ini perlunya adanya pembatasan masalah, adapun masalah yang diteliti adalah bentuk tanggung jawab pengawas lapangan dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan yaitu membina peternak plasma dalam pelaksanaan budidaya atau pemeliharaan ayam, memberi pelayanan dan bimbingan teknis budidaya ayam,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu mengelola penggunaan pakan, membantu administrasi dan pengelolaan hutang piutang peternak, sedangkan bentuk hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan yaitu aturan yang tidak termuat secara keseluruhan dalam perjanjian, penyuluhan yang tidak menyeluruh dan bentuk usaha yang dilakukan guna mengatasi hambatan yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian kemitraan yaitu penyelarasan aturan, pembinaan rutin kepada peternak dan pengawas lapangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab PT Gemilang Unggas Prima dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan dengan Pengusaha Ternak Ayam Broiler Di Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apa Saja Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler Pada PT Gemilang Unggas Prima di Kabupaten Indragiri Hulu?
3. Apa Saja Usaha Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler Pada PT Gemilang Unggas Prima di Kabupaten Indragiri Hulu?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Tanggung Jawab PT Gemilang Unggas Prima Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Ternak Ayam Broiler Di Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk Mengetahui Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler Pada PT Gemilang Unggas Prima di Kabupaten Indragiri Hulu.
- c. Untuk Mengetahui Usaha Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler Pada PT Gemilang Unggas Prima di Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan pembelajaran dan sebagai bahan informasi guna menambah wawasan dan penerapan ilmu yang didapat selama kuliah.
- b. Bagi institusi dan pihak pihak lain yang berkepentingan, sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian dibidang yang sama atau penelitian lanjutan.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum berkaitan dengan pengkajian Hukum Bisnis, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan dengan cara survei langsung kelokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan kuesioner.¹² Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif artinya penelitian ini menggambarkan tentang kenyataan yang ada secara lengkap dan jelas di lapangan mengenai Tanggung Jawab Pengawas Lapangan PT Gemilang Unggas Prima Terhadap Hasil Ternak Ayam Broiler Dalam Perjanjian Kemitraan Usaha Di Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Lokasi Penelitian

Dalam ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Indragiri Hulu tentang perjanjian kemitraan usaha pada ternak ayam broiler pada PT Gemilang Unggas Prima Cabang Indragiri Hulu. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah pada saat ini kemitraan usaha ternak ayam broiler di Kabupaten Indragiri Hulu perkembangannya semakin pesat dan tentunya ada berbagai permasalahan yang muncul, di yaitu tidak terlaksananya perjanjian kemitraan sebagaimana mestinya seperti dalam pelaksanaan Pasal 2 ayat 2.1 huruf b yang berbunyi

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), h. 35.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“memberi pelayanan dan bimbingan teknis budidaya ayam” yang menjadi tugas dari pengawas lapangan, hal inilah yang penulis bahas berupa Tanggung Jawab PT Gemilang Unggas Prima Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Ternak Ayam Broiler Di Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan dan pengawas lapangan PT Gemilang Unggas Prima cabang Indragiri Hulu sebanyak 4 orang yang terdiri dari: Pimpinan Kantor Cabang PT Gemilang Unggas Prima Indragiri Hulu sebanyak 1 orang, Pengawas Lapangan PT Gemilang Unggas Prima sebanyak 3 orang, serta peternak ayam sebanyak 60 orang, jadi total keseluruhannya adalah sebanyak 64 orang.

b. Sampel

Adapun metode dalam penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penulis memilih menentukan sampel yang dipandang memiliki keterkaitan yang erat dengan masalah yang diteliti, yaitu sampel tersebut sudah diketahui sebelumnya.¹³ Adapun sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 17 orang, yaitu yang terdiri dari; Kepala Kantor Cabang PT Gemilang Unggas Prima Indragiri Hulu sebanyak 1 orang; Pengawas Lapangan PT Gemilang Unggas Prima Cabang Indragiri

¹³ Amirudin, Zaibal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 106

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hulu sebanyak 1 orang; serta Peternak yang bermitra dengan PT Gemilang Unggas Prima cabang Indragiri Hulu sebanyak 15 orang.

4. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang dirujuk, penulis memperolehnya melalui:

- a. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber asli data penelitian dan tidak melalui media perantara.¹⁴ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan angket. Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara langsung ke lapangan untuk mencari keterangan dan informasi yang relevan dengan objek penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu merupakan data yang sudah jadi atau merupakan data yang sudah ada sebelumnya yang mendukung data primer. Data sekunder merupakan data yang penulis peroleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Data Tertier adalah data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari penulisan skripsi ini dilakukan melalui teknik:

¹⁴ Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, (Bandung: CV Alfabet, 2003), cet.ke-5, h. 32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengamati dan meninjau secara langsung pada objek yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya di lapangan.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang penulis lakukan melalui Tanya jawab secara langsung terhadap responden yaitu pimpinan kantor cabang PT GUP dan pengawas lapangan.
- c. Angket, yaitu pengumpulan data yang penulis lakukan dengan menyajikan daftar pertanyaan yang kemudian disebarluaskan kepada responden yaitu peternak plasma, dan dibahas sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- d. Kajian Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mengkaji dan meneliti buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode penulisan

Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan deduktif, yaitu dengan menggambarkan kaidah-kaidah secara umum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, kemudian menganalisisnya dan mengambil kesimpulan secara khusus.

7. Analisa Data

Data yang diperoleh baik berupa observasi dan wawancara lalu diolah dengan mengelompokkan dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk

kalimat yang dapat dimengerti dan dipahami, selanjutnya penulis melakukan analisa dengan menggunakan analisa kualitatif, yaitu analisa yang dilakukan peneliti terhadap hasil data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi dengan menghubungkan antara data-data dengan teori dan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Merupakan Bab Pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Merupakan Bab Tinjauan Umum Perusahaan yang menjelaskan tentang Sejarah PT Gemilang Unggas Prima, Struktur Organisasi PT Gemilang Unggas Prima, dan Perkembangan Usaha Peternakan Ayam PT Gemilang Unggas Prima Di Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB III : Merupakan Bab Tinjauan Pustaka yang menjelaskan tentang Tinjauan Umum Perjanjian Standar, Tinjauan Umum Pola Kemitraan, dan Tinjauan Mengenai Perjanjian Kemitraan Inti Plasma.

BAB IV : Merupakan Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjelaskan tentang Tanggung Jawab PT Gemilang Unggas Prima Dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Ternak Ayam Broiler Di Kabupaten Indragiri Hulu, Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler Pada PT Gemilang Unggas Prima di Kabupaten Indragiri Hulu, serta Usaha Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler Pada PT Gemilang Unggas Prima di Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB V : Merupakan Bab Kesimpulan dan Saran yang memuat Kesimpulan dari hasil penelitian serta Saran.